

_____ . *Undang-undang Tentang Pengelolaan Sampah*, UU No.18 Tahun 2008, LN No.69 Tahun 2008, TLN No.4851.

_____ . *Undang-undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN No.140 Tahun 2009, TLN No.5059.

C. Webside

Sejarah singkat lingkungan hidup,
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup
. (10 Maret 2008)

Pengelolaan lingkungan hidup,
<http://walhijabar.blogspot.com>. (16 Januari 2008)

Peduli sampah, <http://diengsj.blogs.friendster.com>
(15 September 2007)

D. WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Ibu Kis Wulandari Ka.Bag Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaBekasi, pada hari Senin 19 mei 2008 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bekasi

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Herry L, MM Ka.Bag Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, pada hari senin 30 mei 2008 di Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil wawancara dengan Bapak Ir.H. Dudy Setiabudhi Ka.Bag Dinas Lingkungan Hidup, pada hari kamis 16 Desember 2010 di Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pewawancara : Ika Anggiyantie (Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Esa Unggul)

Terwawancara : Kis Wulandari (Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bekasi)

Wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bekasi;

1. Ika Anggiyantie : Kenapa Peraturan daerah Kota Bekasi hanya ada tentang retribusi pelayanan kebersihan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia ?

Ibu Kis : Di wilayah Kota Bekasi ini dilihat berdasarkan kondisi lingkungan sekitar. Aspek pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar roda sistem pengelolaan persampahan di suatu kota dapat berjalan dengan lancar dan diharapkan terwujud kemandirian dalam sistem pengelolaan sampah.

2. Ika Anggiyantie : Mengapa Peraturan daerah Kota Bekasi ini hanya terpaku pada anggaran retribusi, tidak menjelaskan aturan tentang lingkungan hidup secara keseluruhan ?

Ibu Kis : Membuat suatu program penarikan (retribusi) dan pengelolaan dana yang transparan pada masyarakat, hal ini sangat penting karena keadaan APBN dan APBD untuk persampahan sangat minim sekali, sehingga diperlukan suatu badan formal yang diberikan kewenangan oleh pemerintah daerah untuk menanganinya.

3. Ika Anggiyantie : Bagaimana cara melakukan program retribusi terhadap masyarakat sekitar kota bekasi ?

Ibu Kis : Membuat program subsidi silang untuk beberapa golongan ekonomi dalam masyarakat, misalnya untuk masyarakat kuat diberlakukan tarif lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat ekonomi lemah, hal ini bisa juga dilakukan dengan cara melihat kawasan tempat tinggal dari masyarakat yang membuang sampah."

4. Ibu Kis berpendapat : untuk dibuat Perundangan di tingkat nasional berupa UU Persampahan yang disusun oleh tim lintas departemen dan kementrian Negara, pembuatan produk Perundangan dan perangkat hukumnya menjadi tanggung jawab badan khusus. Pengelolaan yang sudah terbentuk bukan hanya terbatas pada segi bagaimana mengolahnya dan menyingkirkannya agar tidak mencemari lingkungan. Pada dasarnya usaha-usaha pengolahan atau pemusnahan sampah guna mengurangi dampak negative terhadap lingkungan sebagian besar bersifat menyeluruh materi yang dianggap berbahaya sehingga dihasilkan materi lain yang lebih tidak mengganggu. Pengolahan ini bisa secara fisik, kimia, dan biologi. Yang seharusnya dilakukan adalah :

- a. Melakukan pengkajian teknologi secara terus-menerus, teratur, dan terpantau (dengan memadukan beberapa teknologi)
- b. Menetapkan strategi 3R (reduce, reuse, recyle)

c. Membuat program yang lebih sesuai untuk diterapkan, misalnya dengan membagi tiga tahap, yaitu :

- Jangka pendek (1-5 tahun): memperbaiki TPA dan Pengelolaan sampah terpadu di TPA
- Jangka menengah (1-10 tahun) : pengelolaan sampah terpadu skala kawasan
- Jangka panjang (1-20 tahun) : pengelolaan sampah di sumber (rumah tangga, Industri, pertanian, pasar, pertokoan, perkantoran, hotel, dan sebagainya.)

Pewawancara : Ika Anggiyantie (Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Esa Unggul)

Terwawancara : Drs.H.Herry L, MM (Kepala Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi)

Wawancara dengan kepala bagian Dinas Sosial, Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat ;

1. Ika Anggiyantie : Kenapa Peraturan daerah Kota Bekasi hanya ada tentang retribusi pelayanan kebersihan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia ?

Bapak Herry : Di Kota Bekasi hanya berdasarkan kondisi lingkungan sekitar. Seharusnya manajemen persampahan memerlukan kekuatan dan dasar hukum

seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, ketertiban masyarakat, dan sebagainya."

2. Ika Anggiyantie : Apakah nanti akan dibuat Perda yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengelolaan sampah ?

Bapak Herry : Hal ini sudah dibicarakan juga kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup, tetapi dilihat dari faktor keadaan mungkin saat ini hanya Perda ini yang dapat digunakan dan belum ada rencana untuk direvisi (diganti).

Pewawancara : Ika Anggiyantie (Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Esa Unggul)

Terwawancara : Ir. H. Dudy Setiabudhi (Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi)

Wawancara dengan kepala bagian Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

1. Ika Anggiyantie : Mengapa Perda Kota Bekasi hanya mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, apa tidak ada Perda tentang Lingkungan Hidup yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia ?

Bapak Dudy : Sampai saat ini belum dibuat Perda Lingkungan hidup, dari tahun 2005 masih digunakan Perda No.07 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan sampai sekarang tahun 2011, untuk perubahan Perda ini belum dijalankan karena tanpa

adanya partisipasi masyarakat, semua program pengelolaan sampah (kebersihan) yang direncanakan akan sia-sia, salah satu pendekatan kemasyarakat untuk membantu program pemerintah daerah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar, dan merata berdasarkan kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini.

2. Ika Anggiyantie : Bagaimana pengurus Pemda Kota Bekasi dalam menjalankan pengelolaan sampah terhadap masyarakat ?

Bapak Dudy : Cara yang seharusnya dilakukan meningkatkan kesadaran bahwa setiap makhluk adalah produsen (pembuat) sampah, harus ada gambaran tentang sampah yang dikombinasikan dengan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), diadakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan oleh masyarakat. Misalnya pembuatan loket pengaduan ditingkat kelurahan.